



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Seruyan dapat segera mengembangkan semua potensi yang ada khususnya dari sektor pajak guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

A V A A/B

8/2/21

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulau Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6);

f. y. n. 2/8

8. A

17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Seruyan yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah Pengelola Perpajakan ialah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan yang mengelola pajak daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

487A/6



7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
12. Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya satu tahun takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.
13. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan data subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak atau harta kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

F. V. A. / 6

SAF

16. Surat Setoran yang selanjutnya disingkat SS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh bendahara ke kas Daerah atau ke Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
19. Surat Ketentuan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat ketetapan pajak yang dapat menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
24. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dan usaha wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
25. Komersial adalah pemanfaatan yang memberikan nilai tambah ekonomi baik diperjualbelikan, dimanfaatkan sendiri, atau dimanfaatkan oleh pihak lain yang bukan untuk kepentingan sosial.

f. Y A A / 6

8/2/05

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan di daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yakni mencakup:

- a. Nama Objek, Subjek dan Wajib Pajak;
- b. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak;
- c. Pendaftaran dan Pendataan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- d. Pelaporan dan Penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- e. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- f. Tata Cara Pemungutan;
- g. Penetapan dan Penilaian Pajak;
- h. Tata Cara Pembayaran;
- i. Kedaluwarsa Penagihan Pajak;
- j. Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

BAB II**NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK****Pasal 5**

Setiap kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dipungut pajak dengan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 6

- (1) Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite)
 - k. grafit;

- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir kuarsa;
- x. perlit;
- y. fosfat;
- z. talk;
- aa. tanah serap (filler earth);
- bb. tanah diatome;
- cc. tanah liat;
- dd. tawas (alum)
- ee. tras;
- ff. yarosit;
- gg. zeolit;
- hh. basal;
- ii. trakit;
- jj. mineral bukan logam;
- kk. Batu Alam Tempel;
- ll. Batu Belah/ Batu Kali;
- mm. Batu Pecah 0,5 cm - 1 cm;
- nn. Batu Pecah 1 cm - 2 cm;
- oo. Batu Pecah 2 cm - 3 cm;
- pp. Batu Pecah 3 cm - 5 cm;
- qq. Batu Pecah 5 cm - 7 cm;
- rr. Batu Pecah 10 cm - 15 cm;
- ss. Batu Tempel Hitam;
- tt. Kapur Padam;
- uu. Marmer 40 cm x 40 cm;
- vv. Pasir Beton;
- ww. Pasir Pasang/ Pantai;
- xx. Pasir Trans unit 1;
- yy. Pasir Urug;
- zz. Tanah Pilihan;
- aaa. Tanah Urug;

- (2) Termasuk objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan adalah kegiatan pengolahan mineral bukan logam dan bantuan yang belum dipungut pajak mineral bukan logam dan bantuan yang dibuktikan dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak pada saat pengambilan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

F. Y. A. A. / 4

R. A.

- a. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/ gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (4) Pemanfaatan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan *volume/ tonase* hasil pengambilan dengan harga pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah harga pasaran yang berlaku di daerah tersebut, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak desa/ kelurahan.
- (4) Apabila tidak ditemukan harga pasar sebagaimana dimaksud ayat (3) maka menggunakan harga pasar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Harga pasar sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

f. y. n. a. / u

R. A.

- (6) Apabila menggunakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Instansi Teknis dan/atau Pejabat yang telah ditunjuk, Nilai Jual mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan perkalian antara koefisien masing-masing Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan volume pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada masing-masing kegiatan proyek yang dilaksanakan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di atas dengan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (7) Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga standar yang berlaku pada harga satuan barang dan jasa (HSBJ) yang ditetapkan oleh Instansi Teknis terkait.

Pasal 9

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 10

Besaran pokok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Besarnya Pajak} = \text{Volume} \times \text{Harga} \times \text{tarif}$$

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Pajak, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/ atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan mengisi formulir pendaftaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

f. y. k. a. y.

R. A. F.

- (4) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (5) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. Pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab/ penerima kuasa Wajib Pajak orang pribadi/ badan;
 - 2) fotokopi surat keterangan domisili tempat usaha (jika ada);
 - 3) fotokopi Akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikelola dari instansi berwenang (jika ada).
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Bapenda memberikan tanda terima pendaftaran.
- (6) Bentuk dan isi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah menerbitkan:
- a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak dengan sistem pemungutan pajak yang dikenakan;
 - b. Surat Penunjukan sebagai pemilik/ penanggung jawab usaha Wajib Pajak;
 - c. NPWPD.
- (2) Bentuk dan isi Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak, Surat Penunjukan sebagai pemilik/ penanggung jawab usaha dan Kartu NPWPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD kepada pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

A. Y. A. A. /

Y. A. A.

BAB V
PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan yang disusun dari rekapitulasi bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (2) SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan STPD dicatat dalam buku menurut jenis pajak sesuai dengan NPWPD.
- (3) Dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan.
- (4) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (5) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan per jenis Pajak.
- (6) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis pajak sesuai masa pajak.
- (7) Bentuk dan isi SPTPD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Bentuk dan isi SKPDKB tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk dan isi SKPDKBT tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Bentuk dan isi SKPDLB tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Bentuk dan isi SKPDN tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Bentuk dan isi STPD tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

A. Y. K. A. N.


R. A. S.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dengan omzet paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan oleh wajib pajak dilaporkan dan disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerimaan Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan mempergunakan SPTPD.
- (3) Bendahara penerimaan Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah menerima pembayaran pajak dari wajib pajak dengan menerbitkan SS sebagai bukti pembayaran.
- (4) Jumlah pajak yang telah dibayarkan ke bendahara penerimaan Perangkat Daerah Pengelola Pajak disetorkan ke Kas Daerah atau Bank persepsi yang ditunjuk, dengan mempergunakan STS.
- (5) SS yang sudah ditandatangani dan dicap oleh Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pengelola pajak atau Bank yang ditunjuk, lembar pertama diserahkan kembali ke wajib pajak dengan dilampiri SPTPD lembar kedua.
- (6) Apabila pembayaran pajak langsung dilakukan ke Bank Persepsi yang ditunjuk, lembar pertama SPTPD dan lembar kedua SS di sampaikan ke Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah sebagai laporan.
- (7) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda keterlambatan mempergunakan STPD.




- (8) Bentuk dan isi SS tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Bentuk dan isi STS tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya disertai dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.
- (3) SPTPD dibuat dalam rangkap 5 (lima), 1 (satu) lembar untuk wajib pajak, 4 (empat) lembar untuk Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah.



BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang atau berdasarkan surat ketetapan pajak.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis atau nota perhitungan.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 18

- (1) Tata cara pemungutan pajak dilakukan sebagai berikut:
 - a. sistem pelaporan;
 - b. sistem TOL/ pemungutan di jalan; dan
 - c. sistem Wajib Pungut (WAPU).



- (2) Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:
- a. wajib pajak mengisi SPTPD;
 - b. wajib pajak membayar sendiri SPTPD yang akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak yang terutang ke Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah;
 - c. berdasarkan SPTPD Bapenda melakukan verifikasi berkas sebelum dilakukan pembayaran pada Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka Kepala Bapenda dapat menetapkan besarnya pajak yang terutang secara jabatan;
 - e. wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Sistem TOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. wajib pajak melakukan pembayaran pajak di lokasi penambangan bahan galian mineral bukan logam dan batuan dan diberikan bukti pembayaran oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Bapenda;
 - b. tanda bukti pembayaran disampaikan kepada pembeli atau pengangkut sebagai tanda bukti pembayaran pajak untuk ditunjukkan kepada petugas pemungut di jalan (sistem TOL);
 - c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak, maka pembeli atau pengangkut merupakan wajib pajak dan dipungut pajak pada saat itu; dan
 - d. petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda bukti pembayaran pajak yang ditunjukkan oleh pembeli atau pengangkut sebagai bentuk monitoring.
- (4) Sistem wajib pungut (WAPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. dilakukan oleh Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah/ Instansi terkait/ pihak lain;
 - b. dalam hal pihak lain/ pemberi kerja adalah pihak swasta maka pemberi kerja wajib mensyaratkan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam sebagai salah satu syarat pembayaran.
 - c. dalam hal pekerjaan pemborongan fisik di Kabupaten Seruyan yang bersumber dari dana APBD/ APBN maka wajib pajak/ rekanan wajib melampirkan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai syarat pencairan;
 - d. setiap rekanan yang tidak dapat menunjukkan tanda bukti pembayaran pajak dikenakan pajak dengan ketentuan sebagai berikut:

A. V. A. A. / 4

R. A.

- 1) rekanan yang melakukan penagihan pembayaran nilai kontrak wajib melampirkan RAB dari kontrak;
- 2) berdasarkan kontrak dimaksud wajib pajak melaporkan dan membayarkan pajak mineral bukan logam dan bantuan ke Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah;
- 3) rekanan dalam mengajukan termin/penagihan ke Kas Daerah wajib melampirkan bukti pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan pencairan.
- 4) Pembayaran pajak dimasukkan ke rekening pajak mineral bukan logam dan bantuan milik Pemerintah Daerah; dan
- 5) pembayaran pajak dengan sistem WAPU dilakukan sesuai termin/ tagihan yang ditetapkan dalam kontrak.

BAB VIII PENETAPAN DAN PENILAIAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati/ Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah yang ditunjuk dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengelolaan pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

f. Y. A. A. / 6

J. A. F.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (6) Kegiatan Penetapan secara jabatan terdiri dari:
 - a. membuat Nota Perhitungan Pajak atas dasar Kartu Data dari hasil pemeriksaan dan/atau keterangan lain, karena SPTPD tidak disampaikan;
 - b. menerbitkan SKPD sesuai dengan hasil perhitungan yang tertuang dalam nota perhitungan;
 - c. menerbitkan SKPKB dan membuat Daftar SKPKB atas dasar Nota Perhitungan Pajak Daerah;
 - d. menerbitkan SKPKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang; dan
 - e. apabila SKPKB/ SKPKBT yang diterbitkan tidak/atau kurang bayar dan dikenakan sanksi administratif berupa bunga dengan menerbitkan SPTPD.
- (7) Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
- (8) Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dapat menetapkan secara jabatan besarnya pajak yang terutang dalam suatu masa pajak dengan menerbitkan SKPKB berdasarkan data yang diperoleh.
- (9) Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Sistem Penilaian Sendiri (*Self Assesment*);
 - b. Sistem Penilaian Secara Jabatan (*Office Assesment*).

Pasal 20

Isi dan tata cara pengisian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Surat Keputusan Bupati.

A. Y. A. B.

R. A.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Kepala Bapenda menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.
- (2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Bentuk dan isi Surat Keputusan Pembetulan tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk dan isi Surat Keputusan Keberatan tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak ke tempat pembayaran yang ditetapkan atau kepada Bendahara Penerima Bapenda:
 - 1) Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terutang dilakukan Paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa pajak;
 - 2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - 3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati;
 - 4) Pembayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau cek, atau dengan cara transfer, baru dapat dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah;

f/y/k A/6

S/af

- 5) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD;
 - 6) Wajib Pajak yang telah membayar lunas pajaknya diberikan kwitansi dan/atau SSPD.
- b. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak disetor ke tempat pembayaran yang ditetapkan, bukti pembayaran pajak disampaikan/ ditembuskan ke Bendahara Penerima Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah; dan
 - c. apabila pembayaran oleh Wajib Pajak dilakukan ke Bendahara Penerima Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah, dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; dan/atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

f. y. A/4

RA

BAB XI
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditugaskan kepada Bapenda.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Bapenda dapat bekerja sama dengan perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang berkaitan dengan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 2 Juli 2021

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,

DJAINUDDIN NOOR

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 25..

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAG	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBID	
KONSEPTOR	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN SERUYAN

FORMULIR PENDAFTARAN
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. Akhmad Yani No. Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
 Telepon (0538) 2707768 Faximlie (0538) 2022111, Email : bprdkabseruyan@gmail.com

SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

A. DATA OBJEK PAJAK			
1	STATUS	BARU <input type="checkbox"/>	LAMA <input type="checkbox"/>
2	NPWPD	<input type="text"/>	
3	NOP	<input type="text"/>	
4	NO FORMULIR	<input type="text"/>	
5	NAMA	<input type="text"/>	
6	KEGIATAN USAHA	<input type="text"/>	
7	JUMLAH HARI OPERASIONAL/ MINGGU	<input type="text"/>	
8	JUMLAH JAM OPERASIONAL/ HARI	<input type="text"/>	
9	ALAMAT	<input type="text"/>	
10	BLOK/ KAV/NO	<input type="text"/>	RT <input type="text"/> RW <input type="text"/>
11	WILAYAH	<input type="text"/>	KOORDINAT <input type="text"/>
12	KECAMATAN	<input type="text"/>	KELURAHAN <input type="text"/>
13	LUAS TANAH	<input type="text"/>	LUAS BANGUNAN <input type="text"/>
14	VOLUME / TONASE	<input type="text"/>	HARI <input type="text"/> BULAN <input type="text"/> TAHUN <input type="text"/>
15	NILAI PASAR JENIS PENGAMBILAN	<input type="text"/>	
16	HARGA STANDAR PENGAMBILAN	<input type="text"/>	
B. DATA WAJIB PAJAK			
1	NAMA WAJIB PAJAK	<input type="text"/>	
2	NIK	<input type="text"/>	
3	NPWP	<input type="text"/>	
4	ALAMAT WAJIB PAJAK	<input type="text"/>	
5	BLOK/ KAV	<input type="text"/>	RT <input type="text"/> RW <input type="text"/>
6	WILAYAH	<input type="text"/>	
7	KECAMATAN	<input type="text"/>	
8	TELEPON/ HP WP	<input type="text"/>	
9	PEKERJAAN	<input type="text"/>	
10	EMAIL	<input type="text"/>	
C. KETERANGAN LAIN-LAIN			
<p style="font-size: small;">Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas, beserta lamiran-lamirannya adalah BENAR dan LENGKAP</p>			
Seruyan, Petugas NIP.		WAJIB PAJAK, 	

* Dist oleh petugas

→ WP Badan menggunakan NPWP Badan menggunakan NPWP, WP perorangan NIK

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	TELAH DIPERIKSA : PARAF
SEKRETARIS	WAKIL BUPATI
KEPALA BIDANG	SEKDA
KASUBRAG / KASUBBID	ASISTEN
KONSEPTOR	KASUBAG


BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN SERUYAN

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)



HALAMAN DEPAN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Akhmad Yani No. Kuala Pembuang (74212) Seruyan – Kalimantan Tengah</p>
KARTU NPWPD	
NPWPD	:
Nama	:
Alamat	:
Terdaftar	:

HALAMAN BELAKANG

PERHATIAN

1. Kartu ini harap disimpan dengan baik dan apabila hilang agar segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.
2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan membayar pajak, melakukan transaksi dan berhubungan dengan Instansi-instansi lainnya.
3. Dalam hal wajib pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

BUPATI SERUYAN,




YULHAIDIR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBID	
KONSEPTOR	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN SERUYAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO SERI :

	PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. Ahmad Yani No. Telp. (0538) 2707768, Faks. (0538) 2022111 Kuala Pembuang - Kalimantan Tengah 74212				
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak :	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan di - Kuala Pembuang				
Perhatian : 1. Harap diisi dalam rangkap 3 (tiga) ditulis dengan CETAK atau di ketik. 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya. 4. Keterlambatan penyerahan SPTPD akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.					
I. IDENTITAS WAJIB PAJAK : Nama Wajib Pajak : Alamat Wajib Pajak : Nama Objek/Usaha : Alamat Objek/Usaha : NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
II. DIISI OLEH PENGUSAHA MBLB:					
a. Jenis MBLB : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table> 1. Batu Alam; 2. Batu Belah/ Batu Kali; 3. Batu Pecah; 4. Kerikil Sungai; 5. Pasir 6. Tanah; 7. Lainnya					
b. Nila Jual Pajak MBLB (Volum Pemakaian MBLB x Harga Satuan)					
Jenis MBLB	Volume				
	Harga Satuan				
	Rp.				
	Rp.				
	Rp.				
	Rp.				
c Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp.					
d Pajak Terutang (10% x DPP) Rp.					
e Pajak Kurang atau Lebih Bayar Rp.					
f Sanksi Administrasi Rp.					
g Jumlah Pajak yang dibayar Rp.					
h Data Pendukung : Lampiran *)					
a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Ada/Tidak ada					
b) Rekapitulasi Penjualan/Omzet Ada/Tidak ada					
c) Rekapitulasi Penggunaan MBLB Ada/Tidak ada					
d) Ada/Tidak ada					
e) Ada/Tidak ada					
TELAH DIPERIKSA :	PARAF				
WAKIL BUPATI	Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia di berikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.				
SEKDA	Diterima oleh Petugas Tanggung Jawab Kuala Pembuang, WP/Penanggung Pajak/Kuasa				
ASISTEN					
KASAG	NIP. Nama Jelas/Cap/Stempel				

*) Coret yang tidak perlu
 Lembar 1. Untuk Wajib Pajak
 Lembar 2. Baru untuk Bependa
 Lembar 3. Baru untuk Bependa
 Lembar 4. Untuk Bendahara
 Lembar 5. Merah Muda untuk Arsip

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBID	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,


YULHAIDIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN SERUYAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Akhmad Yani No. Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
 Telp: (0538) 2707768 Fax: (0538) 202211

SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)	Lembar Ke:																																																																	
MASA : TAHUN :	No :																																																																	
NAMA : ALAMAT : NPWPD : TANGGAL JATUH TEMPO :																																																																		
I. Berdasarkan Pasal 74 Perda Kabupaten Seruyan Nomor 14 tahun 2010 dan Telah dilakukan pemeriksaan Nama Pajak II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :																																																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Setoran yang dilakukan</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Lain-lain</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> d. Jumlah pajak yang dikreditkan (a+b+c)</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td></td> </tr> <tr> <td> c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>		1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	X	Rp.		2. Pajak yang terutang	Rp.		Rp.		3. Kredit Pajak			Rp.		a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya			Rp.		b. Setoran yang dilakukan			Rp.		c. Lain-lain			Rp.		d. Jumlah pajak yang dikreditkan (a+b+c)			Rp.		4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)				Rp.	5. Sanksi administrasi					a. Bunga	Rp.	X	Rp.		b. Kenaikan	Rp.	X	Rp.		c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)				Rp.	6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)				Rp.
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	X	Rp.																																																															
2. Pajak yang terutang	Rp.		Rp.																																																															
3. Kredit Pajak			Rp.																																																															
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya			Rp.																																																															
b. Setoran yang dilakukan			Rp.																																																															
c. Lain-lain			Rp.																																																															
d. Jumlah pajak yang dikreditkan (a+b+c)			Rp.																																																															
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)				Rp.																																																														
5. Sanksi administrasi																																																																		
a. Bunga	Rp.	X	Rp.																																																															
b. Kenaikan	Rp.	X	Rp.																																																															
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)				Rp.																																																														
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)				Rp.																																																														
Dengan Huruf																																																																		
Perhatian 1. Harap Penyetoran ke Rek Kas Daerah dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.																																																																		
Kuala Pembuang, Tahun Kepala Badan																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>TELAH DIPERIKSA :</td><td>PARAF</td></tr> <tr><td>WAKIL BUPATI</td><td>NAMA</td></tr> <tr><td>SEKDA</td><td>ALAMAT</td></tr> <tr><td>ASISTEN</td><td>NPWPD</td></tr> <tr><td>KABAG</td><td></td></tr> </table>	TELAH DIPERIKSA :	PARAF	WAKIL BUPATI	NAMA	SEKDA	ALAMAT	ASISTEN	NPWPD	KABAG		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">TANDA TERIMA</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">No. SKPDKB :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Kuala Pembuang, Tahun Yang Menerima</td> <td></td> </tr> </table>	TANDA TERIMA	No. SKPDKB :	Kuala Pembuang, Tahun Yang Menerima																																																				
TELAH DIPERIKSA :	PARAF																																																																	
WAKIL BUPATI	NAMA																																																																	
SEKDA	ALAMAT																																																																	
ASISTEN	NPWPD																																																																	
KABAG																																																																		
TANDA TERIMA	No. SKPDKB :																																																																	
Kuala Pembuang, Tahun Yang Menerima																																																																		

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBIC	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN SERUYAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Akhmad Yani No. Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
 Telp: (0538) 2707788 Fax: (0538) 202211

SKPDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)		Lembar Ke:										
MASA : TAHUN :		No :										
NAMA :	:											
ALAMAT :	:											
NPWPD :	:											
TANGGAL JATUH TEMPO :	:											
I. Berdasarkan Pasal 74 Perda Kabupaten Seruyan Nomor 14 tahun 2010 dan Telah dilakukan pemeriksaan Nama Pajak II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :												
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	X										
2. Pajak yang terutang	Rp.	Rp.										
3. Kredit Pajak												
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.	Rp.										
b. Setoran yang dilakukan	Rp.	Rp.										
c. Lain-lain	Rp.	Rp.										
d. Jumlah pajak yang dikreditkan (a+b+c)	Rp.	Rp.										
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)		Rp.										
5. Sanksi administrasi												
a. Bunga	Rp.	X										
b. Kenaikan	Rp.	X										
c. Jumlah sanksi administrasi (a+b)		Rp.										
6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5c)		Rp.										
Dengan Huruf 												
Perhatian 1. Harap Penyetoran ke Rek Kas Daerah dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPDKBT ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKBT ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.												
Kuala Pembuang, Tahun Kepala Badan _____												
_____ <i>Quang Duta</i>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">TELAH DIPERIKSA :</td> <td style="width: 50%;">PARAF</td> </tr> <tr> <td>WAKIL BUPATI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEWDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASSISTEN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KABAG</td> <td></td> </tr> </table>		TELAH DIPERIKSA :	PARAF	WAKIL BUPATI		SEWDA		ASSISTEN		KABAG		TANDA TERIMA No. SKPDKBT : Kuala Pembuang, Tahun Yang Menerima
TELAH DIPERIKSA :	PARAF											
WAKIL BUPATI												
SEWDA												
ASSISTEN												
KABAG												

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	/
SEKRETARIS	/
KEPALA BIDANG	/
KASUBBAG / KASUBBID	/
KONSEPTOR	/

BUPATI SERUYAN,

/

YULHAIDIR

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN SERUYAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Akhmad Yani No. Kuala Pambuang (74212) Kalimantan Tengah
 Telp: (0538) 2707768 Fax: (0538) 202211

<p>SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)</p> <p>MASA :</p> <p>TAHUN :</p>	<p>Lembar Ke: _____</p> <p>No : _____</p>																										
<p>NAMA :</p> <p>ALAMAT :</p> <p>NPWPD :</p> <p>TANGGAL JATUH TEMPO :</p>																											
<p>I. Berdasarkan Pasal 74 Perda Kabupaten Seruyan Nomor 14 tahun 2010 dan Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak</p> <p>Nama Pajak : _____</p> <p>II. Dari Pemeriksaan atau Keterangan Lain tersebut diatas, Penghitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan Pajak</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Jumlah sanksi administratif (a + b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table> <p>Dengan huruf :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Perhatian :</p> <p>Pembetulan kelebihan pembayaran dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak</p>		1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp. _____	2. Pajak yang terutang	Rp. _____	3. Kredit Pajak :		a. Setoran yang dilakukan	Rp. _____	b. Lain-lain	Rp. _____	c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak	Rp. _____	d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)	Rp. _____	4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)	Rp. _____	5. Sanksi administratif		a. Bunga	Rp. _____	b. Kenaikan	Rp. _____	c. Jumlah sanksi administratif (a + b)	Rp. _____	6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c)	Rp. _____
1. Dasar Pengenaan Pajak	Rp. _____																										
2. Pajak yang terutang	Rp. _____																										
3. Kredit Pajak :																											
a. Setoran yang dilakukan	Rp. _____																										
b. Lain-lain	Rp. _____																										
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahuan yang akan datang/utang pajak	Rp. _____																										
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b - c)	Rp. _____																										
4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)	Rp. _____																										
5. Sanksi administratif																											
a. Bunga	Rp. _____																										
b. Kenaikan	Rp. _____																										
c. Jumlah sanksi administratif (a + b)	Rp. _____																										
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang (4 + 5c)	Rp. _____																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">WAKIL BUPATI</td> <td style="width: 20%;">SEKDA</td> <td style="width: 20%;">ASISTEN</td> <td style="width: 20%;">KABAG</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Kuala Pambuang, Tahun Kepala Badan</td> </tr> </table>		WAKIL BUPATI	SEKDA	ASISTEN	KABAG						Kuala Pambuang, Tahun Kepala Badan																
WAKIL BUPATI	SEKDA	ASISTEN	KABAG																								
				Kuala Pambuang, Tahun Kepala Badan																							

TELAH DIPERIKSA	PARAF
	[Signature]
	[Signature]
	[Signature]
	[Signature]

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	[Signature]
SEKRETARIS	[Signature]
KEPALA BIDANG	[Signature]
KASUBBAG / KASUBBID	[Signature]
KONSEPTOR	[Signature]

BUPATI SERUYAN,

[Signature]

YULHAIDIR

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI SERUYAN
 NOMOR 25 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
 KABUPATEN SERUYAN

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHL



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Akhmad Yani No. Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
 Telp: (0538) 2707768 Fax: (0538) 202211

SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHL)		Lembar Ke:												
		No :												
MASA : TAHUN :														
NAMA :	:													
ALAMAT :	:													
NPWPD :	:													
TANGGAL JATUH TEMPO :	:													
I. Berdasarkan Pasal 74 Perda Kabupaten Seruyan Nomor 14 tahun 2010 dan Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Wajib Pajak Nama Pajak :														
II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :														
1. Dasar Pengenaan Pajak		Rp.												
2. Pajak yang terutang		Rp.												
3. Kredit Pajak														
a. Kompensasi kelebihan dari tahun sebelumnya	Rp.													
b. Setoran yang dilakukan	Rp.													
c. Lain-lain	Rp.													
d. SPTPD (pokok)	Rp.													
e. Jumlah yang dapat dikreditkan (a+b+c+d)		Rp. _____												
4. Jumlah yang masih harus dibayar (2 - 3e)		Rp. NIHL _____												
Kuala Pembuang, Tahun Kepala Badan _____														
..... Gasing Dibeli														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TELAH DIPERIKSA :</th> <th>PARAF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WAKIL BUPATI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEKDA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASISTEN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KABAG</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		TELAH DIPERIKSA :	PARAF	WAKIL BUPATI		SEKDA		ASISTEN		KABAG		No. SKPDN : Kuala Pembuang, Tahun Yang Menerima		
TELAH DIPERIKSA :	PARAF													
WAKIL BUPATI														
SEKDA														
ASISTEN														
KABAG														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TELAH DIPERIKSA</th> <th>PARAF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KADAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEKRETARIS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KEPALA BIDANG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KASUBBAG / KASUBSIC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KONSEPTOR</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		TELAH DIPERIKSA	PARAF	KADAN		SEKRETARIS		KEPALA BIDANG		KASUBBAG / KASUBSIC		KONSEPTOR		BUPATI SERUYAN, YULHAIDIR
TELAH DIPERIKSA	PARAF													
KADAN														
SEKRETARIS														
KEPALA BIDANG														
KASUBBAG / KASUBSIC														
KONSEPTOR														

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN SERUYAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
 Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

STPD
SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada Yth,

 di-

Nomor :
 Tanggal Penerbitan :
 Tanggal Jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap:

Nama Usaha :
 Alamat :
 :
 :
 Nama Pemilik :
 Alamat :
 :

- II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.	
3. Pengurangan	Rp.	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.
6. Sanksi administrasi berupa bunga	Rp.	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.

PEMERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
.....	

Kuala Pembuang,

(.....)
 NIP.

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBRAG / KASUBSIC	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN SERUYAN

FORMUIR SURAT SETORAN (SS)

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN BADAN PENDAPATAN DAERAH <small>Jl. Akhmad Yani No. Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah Telp: (0538) 2707768 Fax: (0538) 22111</small>		SURAT SETORAN Nomor:											
Nama : Alamat : NPWPD :													
No	Ayat	Uraian	Jumlah										
Jumlah													
Dengan Huruf:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">TELAH DIPERIKSA :</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;">PARAF</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">WAKIL BUPATI</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">SEKDA</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ASISTEN</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">KABAG</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>		TELAH DIPERIKSA :	PARAF	WAKIL BUPATI		SEKDA		ASISTEN		KABAG		MENGETAHUI: PENYETOR Pembantu BKP	
TELAH DIPERIKSA :	PARAF												
WAKIL BUPATI													
SEKDA													
ASISTEN													
KABAG													
Kepada Yth: Bendaharawan Khusus Penenerima Badan Pendapatan Daerah agar menerima penyetoran untuk keuntungan Kas Kabupaten Seruyan.		Ruang untuk teraan Kas Register BKP											

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBIL	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,

YULHAIDIR

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN SERUYAN

FORMULIR SURAT TANDA SETORAN (STS)

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN BADAN PENDAPATAN DAERAH Jl. A. Yani No. Kuala Pembuang (74212)	SURAT TANDA SETORAN No. seri :																	
Setoran seperti ini yang ke	Setoran ini yang terakhir dilakukan tanggal.....																	
Dalam bulan																		
Dari SKPD Kepada Pimpinan Up Pemegang Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, Kuala Pembuang Harap menerima uang sebesar Rp Dengan huruf: Sebagai penyetoran Pemasukan Kas Daerah Kabupaten Seruyan No. Rekening :																		
No	Ayat	Uraian	Jumlah															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">TELAH DIPERIKSA :</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">PARAF</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">WAKIL BUPATI</td> <td style="text-align: center;">[Signature]</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SEKDA</td> <td style="text-align: center;">[Signature]</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ASISTEN</td> <td style="text-align: center;">[Signature]</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">KABAG</td> <td style="text-align: center;">[Signature]</td> <td></td> </tr> </table>				TELAH DIPERIKSA :	PARAF		WAKIL BUPATI	[Signature]		SEKDA	[Signature]		ASISTEN	[Signature]		KABAG	[Signature]	
TELAH DIPERIKSA :	PARAF																	
WAKIL BUPATI	[Signature]																	
SEKDA	[Signature]																	
ASISTEN	[Signature]																	
KABAG	[Signature]																	
Mengetahui, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan	Kuala Pembuang, tgl Penyetor Bendahara Khusus Penerima	Uang tersebut diatas diterima di Kuala pembuang pada Tgl:..... Pemegang Kas Kabupaten Seruyan																

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	[Signature]
SEKRETARIS	[Signature]
KEPALA BIDANG	[Signature]
KASUBBAG / KASUBBIL	[Signature]
KONSEPTOR	[Signature]

BUPATI SERUYAN,

[Signature]
YULHAIDIR

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN SERUYAN

SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
 NOMOR:.....

TENTANG
 PEMBETULAN PAJAK DAERAH ATAS
 SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR.....TAHUN... ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Pembetulan atas pengajuan Pembetulan Pajak Daerah yang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) atas nama..... Nomortanggal..... yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor tanggalatas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*) NomorTahun, perlu diterbitkan keputusan atas Pengajuan Pembetulan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pembetulan Pajak Daerah Atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) Nomor ...Tahun....Atas Nama
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E).

A. V. K. A. / 4

W. J.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG PEMBETULAN PAJAK DAERAH ATAS SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR ...TAHUNATAS NAMA

KESATU Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian/ menolak/ menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar*) atas pengajuan pembetulan Pajak dengan data sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak
 Nama :
 NIK :
 NPWP :
 Alamat :
- b. SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)
 Nomor :
 Tanggal :
 Masa Pajak/Tahun Pajak :
 Jumlah Pajak Terutang :
- c. Objek Pajak
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

KEDUA : Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** jumlah pajak yang harus dibayar menjadi :

URAIAN	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF			JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
		KENAIKAN	BUNGA	DENDA	

Terbilang:

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	


Ditetapkan di Kuala Pembuang
 pada tanggal

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu ;

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBBID	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 25 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN SERUYAN

SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Akhmad Yani No.- Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telp : (0538) 2707768. Fax : (0538) 2022111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
 NOMOR:.....

TENTANG
 KEBERATAN PAJAK DAERAH ATAS
 SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR.....TAHUN...ATAS NAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan atas pengajuan Keberatan Pajak Daerah yang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dari Wajib Pajak*) atas nama..... Nomortanggal..... yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Bukti Penerimaan Surat Nomor tanggalatas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*) NomorTahun, perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan Keberatan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Keberatan Pajak Daerah Atas SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) Nomor ...Tahun....Atas Nama
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri E).

A. V. A. A. M.

R. V. A.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TENTANG KEBERATAN PAJAK DAERAH ATAS SKPD / SKPDKB / SKPDKBT / SKPDLB / SKPDN*) NOMOR ...TAHUNATAS NAMA

KESATU

Mengabulkan seluruhnya / mengabulkan sebagian/ menolak/ menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar*) atas pengajuan Keberatan Pajak dengan data sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak
 Nama :
 NIK :
 NPWPD :
 Alamat :
- b. SKPD / SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN*)
 Nomor :
 Tanggal :
 Masa Pajak/Tahun Pajak :
 Jumlah Pajak Terutang :
- c. Objek Pajak
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

KEDUA

: Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** jumlah pajak yang harus dibayar menjadi :

URAIAN	POKOK PAJAK	SANKSI ADMINISTRATIF			JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR
		KENAIKAN	BUNGA	DENDA	


Terbilang:

KETIGA

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	

Ditetapkan di Kuala Pembuang
 pada tanggal

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu ;

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAN	
SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG	
KASUBBAG / KASUBSID	
KONSEPTOR	

BUPATI SERUYAN,



YULHAIDIR